

**KAJIAN YURIDIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

TOMY AULYA TARIGAN

NPM. 1506200176



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU


Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Besri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	: TOMY AULYA TARIGAN
NPM	: 1506200176
PRODI/BAGIAN	: ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI	: KAJIAN YURIDIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA
Dinyatakan	: <input checked="" type="checkbox"/> (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik <input type="checkbox"/> () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang <input type="checkbox"/> () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Fajaruddin, S.H., M.H
2. Atikah Rahmi, S.H., M.H
3. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terampil

Bila menjawab surat ini, agar disertakan nomor dan langgananya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umhu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TOMY AULYA TARIGAN
NPM : 1506200176
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA
PENDAFTARAN : Tanggal, 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

PEMBIMBING

Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIP/NIDN/NIDK: 0011066204

Unggul | Cerdas | Terampil



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TOMY AULYA TARIGAN
NPM : 1506200176
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 19 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

NIP/NIDN/NIDK. 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Tomy Aulya Tarigan
NPM : 1506200176
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 08 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Tomy Aulya Tarigan
Npm/1506200176

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA

Tomy Aulya Tarigan

Kebiri atau kastrasi merupakan proses penghilangan alat kelamin atau fungsi kelamin terhadap binatang maupun manusia. Dalam perkembangannya, proses kebiri tidak hanya dilakukan dengan kebiri fisik atau penghilangan secara permanen terhadap kelamin seseorang, akan tetapi saat ini metode penyuntikkan zat kimia yang dapat menghilangkan fungsi dari alat kelamin menjadi salah satu jenis kebiri. Saat ini kebiri kimia tidak hanya eksis di bidang kesehatan, namun eksistensi dari kebiri kimia telah masuk dalam hukum positif yang digunakan oleh beberapa negara untuk menekan angka kekerasan seksual. Indonesia sendiri telah mencantumkan hukuman kebiri kimia di dalam hukum positifnya. Timbulnya regulasi yang memuat hukuman kebiri kimia di Indonesia diakibatkan oleh desakan masyarakat terhadap pemerintah untuk menanggapi maraknya kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus benar-benar dijamin kelangsungan hidupnya melalui perlindungan yang dilakukan oleh setiap orang termasuk pemerintah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan data kewahyuan dan data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menuai begitu banyak perdebatan. Mulai dari kedudukannya dalam sistem pidana Indonesia, relevansi hukuman kebiri kimia dengan tujuan diterbitkannya aturan tersebut, kemudian beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman ini tidak sesuai dengan tujuannya karena melanggar Hak Asasi Manusia, serta polemik mengenai siapa yang akan menjadi eksekutor dari kebiri kimia karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor kebiri kimia. Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam perjalanan penerapan kebiri kimia di Indonesia.

Kata kunci: Kebiri Kimia, Sistem Pidanaan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Pidanaan”**.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku pembimbing dan Bapak Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku Pembanding, yang dengan penuh telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan kepada seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Bapak Tarsim Tarigan dan Ibu Agustina Sembiring yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan kasih sayang yang diberikan. Juga kepada kakak Sulistiani, Am.Keb., SKM dan kakak Indah Pratiwi, S.E yang terus mendorong untuk sukses, terima kasih banyak untuk setiap doa dan dukungan yang tulus.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Kesuma Putra, Zulfikar, Dicky Pranta, Era Husni Thamrin, M. Syahrul Ramadhan, M. Irfan yang sudah menjadi teman terbaik selama kuliah, menjadi tempat diskusi, main bareng, dan makan bareng. Begitu juga kepada teman wanita yang pernah memiliki hubungan spesial dengan saya, terimakasih karena telah menjadi orang yang mendengarkan curahan hati, memberikan semangat, dan terus ada ketika dibutuhkan. Kepada setiap rekan-rekan seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir dan rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas semua kehangatan yang diberikan selama ini. Terimakasih juga setiap delegasi lomba, mulai dari delegasi IMCC Jilid II 2017, delegasi NMCC Anti Money Laundering V 2018, dan delegasi LKTI se-FH UMSU 2017. Untuk

teman-teman yang pernah sekelas dengan saya, terima kasih banyak karena selalu memberikan warna dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Selanjutnya kepada pegawai perpustakaan saya ucapkan terimakasih atas pelayanannya dan kenyamanan yang selalu disiapkan untuk kami para pejuang skripsi. Kemudian kepada setiap kantin, warung, kede kopi, cafe, serta tempat nongkrong lainnya saya ucapkan terimakasih telah memberikan sajian makanan dan minuman yang dapat memuaskan nafsu mulut dan perut saya, dan tidak lupa terimakasih jaringan wifi yang tersedia sebab karenanya proses penjelajahan ilmu pengetahuan di internet dapat terakses dengan mudah.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukkan yang ducapkan untuk kesempurnannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 03 Maret 2019

HormatSaya

Penulis,

**TOMY AULYA TARIGAN NPM:
1506200176**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum.....	13
---------------------------------	-----------

1. Kajian Normatif	13
2. Kajian Filosofis	13
3. Kajian Empiris	14
B. Hukum Pidana	14
1. Pengertian Hukum Pidana.....	14
2. Pidana dan Pemidanaan	16
3. Tujuan Pemidanaan.....	19
4. Sistem Pemidanaan	24
C. Kekerasan Terhadap Anak	25
D. Hukum Perlindungan Anak.....	25
E. Kebiri Kimia.....	27
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Hukuman Kebiri Kimia Dalam Sistem Pemidanaan	28
B. Relevansi Hukuman Kebiri Kimia dengan Tujuan Pemidanaan	43
C. Faktor-faktor Penghambat Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia.....	56
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial.¹ Ada banyak hal yang dapat memberikan ancaman bagi kelangsungan hidup seorang anak dari mulai kurangnya kualitas pendidikan hingga kekerasan. Sejalan dengan itu kejahatan atau kekerasan yang dilakukan kepada anak secara sosiologi selain sangat merugikan penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.²

Maraknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sudah banyak disajikan kepada masyarakat membuktikan bahwa permasalahan ini telah menjadi sesuatu yang sangat serius untuk ditangani oleh pemerintah. ada kasus Eno Fariah karyawan pabrik pelastik PT. PGM dibunuh secara sadis oleh 3 tersangka yang salah satunya dibawah umur. Selain dibunuh secara sadis, korban

¹Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, halaman 24.

²Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, halaman 44.

juga mendapatkan kekerasan seksual.³ Kemudian ada kasus bocah 14 tahun yang di cabuli dan dibunuh oleh 14 orang di Bengkulu.⁴

Berdasarkan kasus di atas dapat dilihat bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi permasalahan serius di Indonesia. Untuk mewujudkan suatu kehidupan di masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan dasar-dasar Pancasila serta Undang-undang Dasar maka permasalahan ini juga harus ditangani dengan sebaik mungkin. Presiden Jokowi atau Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa sanksi kebiri kimia akan diberikan kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak dengan ketentuan penjatuhannya yang akan diatur dalam hukum positif.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi peristiwa-peristiwa kejahatan yang mengancam generasi penerus bangsa telah sampai ketahap perumusan aturan baru. Hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara, dinilai masih ringan dan belum maksimal dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tanggal 25 Mei 2016 telah dilakukan penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 telah merevisi

³detiknews,"Kronologi Pembunuhan Sadis Oleh 3 Tersangka pada Eno", melalui news.detik.com, diakses Jumat 7 Desember 2018, Pukul 02:11 wib.

⁴Liputan 6, "Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu", melalui www.liputan6.com, diakses Jumat 15 Februari 2019, Pukul 15:27 wib.

pasal 81 dan pasal 82 dengan menambah masa hukuman penjara, menetapkan masa minimal penjara, pidana seumur hidup, sampai pemberlakuan hukuman mati. Selain itu juga diatur mengenai hukuman lain berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga pengebirian secara kimia.

Hukuman lain yang diatur untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak berupa kebiri kimia merupakan bentuk kebijakan hukum pidana dan upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku pedofilia serta sebagai bentuk produk hukum yang diharapkan bisa menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri kimiawi dilakukan kepada laki-laki dengan cara menyuntikkan obat-obatan yang bisa melumpuhkan gairah seks untuk jangka waktu tertentu. Dalam sejarahnya hukuman kebiri kimia bukanlah sesuatu yang baru, ada beberapa negara yang telah terlebih dahulu menerapkannya sebelum Indonesia yaitu, Argentina, Estonia, Israel, Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni Emirat Arab, Moldova, Polandia, Rusia, Korea Selatan, dan Republik Ceko. Dari berbagai negara yang telah menerapkan kebiri kimia, ada beberapa perbedaan dalam proses penerapan hukuman tersebut dan begitu juga di Indonesia yang juga memiliki ciri khasnya. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 telah mengatur tentang hukuman kebiri dan dari penerapan, penjatuhan, dan pelaksanaan hukumannya mejadi hal yang berbeda dari pengaturan kebiri kimia di negara lain.

Terbitnya hukuman berupa kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan pro dan kontra karena beberapa pandangan menganggap hukuman ini melanggar hak asasi manusia yang melekat

pada diri pelaku. Begitu juga kaitannya dengan sifat paksaan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, penjatuhan kebiri kimia yang tidak memberikan kesempatan memilih kepada pelaku terkait hukuman yang akan diterimanya baik itu dikebiri kimia atau dipenjara menjadikan hukuman ini seakan-akan tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk tidak kehilangan fungsi kelaminnya.

Ikatan Dokter Indonesia juga sudah menyatakan penolakannya untuk menjadi eksekutor karena bertentangan dengan kode etik kedokteran dan hal ini juga menjadi pertanyaan besar dalam proses penegakkan hukum. Hukuman secara otomatis mengurangi beberapa hak yang melekat dalam diri terhukum (terpidana). Salah satu hak yang hilang dari seorang narapidana adalah hak untuk mengembangkan diri. Dalam kondisi badan terkurung, sangat tidak mungkin bagi seorang narapidana untuk bisa mengembangkan diri. Padahal hak mengembangkan diri menempati urutan ketiga dari 10 hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).⁵

Perbedaan pemikiran atau pandangan di atas menjadi persoalan dalam proses berjalannya hukuman kebiri kimia di Indonesia. Penerapan hukuman kebiri kimia diharapkan dapat memberikan keadilan bagi anak yang menjadi korban dan masyarakat umum. Dampak trauma secara psikologis yang berlangsung berkepanjangan sampai anak tersebut dewasa bahkan seumur hidup dapat mengancam masa depannya. Namun di sisi lain, produk hukum juga harus

⁵Angga Kurniawan. 2016. *Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Tinjau dari Tujuan Pidanaan*. (Skripsi). Program Studi Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

memperhatikan perbaikan-perbaikan terhadap pelaku kedepannya. Oleh karena itu antara pemberian efek jera sekaligus menekan angka kekerasan seksual terhadap anak dan upaya perbaikan pelaku harus seimbang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian berjudul **“Kajian Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Indonesia”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukuman kebiri kimia dalam sistem pidana Indonesia?
- b. Bagaimana relevansi hukuman kebiri kimia dengan tujuan pidana?
- c. Bagaimana faktor-faktor penghambat penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan kedudukan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak

dalam sistem pemidanaan Indonesia.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam memperluas dan memperdalam ilmu hukum khususnya pada bagian hukum pidana serta bisa memberi informasi juga sumber bacaan bagi pembaca terkait dengan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukuman kebiri kimia dalam sistem pemidanaan Indonesia.
2. Untuk mengetahui relevansi hukuman kebiri kimia dengan tujuan pemidanaa.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”.maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

⁶Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

1. Kajian Yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil dari mengkaji atau menelaah hukum. Jadi jika dijabarkan maka yang dimaksud kajian yuridis ialah proses pemahaman terhadap hukum positif yang dispesifikkan dalam penelitian ini yaitu hukuman kebiri kimia.
2. Hukuman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penjabaran dari kata hukum yang pada awalnya berarti peraturan yang mengatur hubungan hidup antar manusia.⁷ Atau sebuah sanksi dari sebuah perilaku pelanggaran terhadap hukum dan pengkondisian terhadap perilaku tersebut agar tidak terulang kembali.
3. Kebiri kimia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu jenis kebiri yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat-obatan guna menurunkan gairah seks pada pria yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
4. Pelaku kekerasan seksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual kepada dirinya atau orang lain dalam lingkup rumah tangga atau di luar lingkup rumah tangga.⁸
5. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini ialah merujuk pada defenisi anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan serta dikerucutkan dalam kajian penelitian ini yaitu korban dari kekerasan seksual.

⁷Teguh Prasetyo. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers, halaman 9.

⁸Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak, Op. Cit*, halaman 76.

6. Sistem pemidanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penjabaran mengenai proses menegakkan atau menjatuhkan pidana serta pelaksanaan dari pidana oleh pejabat negara atau masyarakat baik itu pelaku tindak pidana, korban, hingga aparat penegak hukum.

D. Keaslian Penelitian

Pengesahan hukuman Kebiri Kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, menimbulkan pro kontra di masyarakat. Penulis meyakini sudah banyak peneliti-peneliti lain yang mengkaji mengenai Kebiri Kimia ini dalam bentuk karya tulis maupun yang lainnya. tetapi berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti **“Kajian Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Angga Kurniawan, NPM 1342011027, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016 yang berjudul “Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Tinjau Dari Tujuan Pemidanaan”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif Empiris

yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap hukuman kebiri kimia di tinjau dari tujuan pemidanaan.

2. A. Zaqiyah Saudi, NPM 10400112025, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016 yang berjudul “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap hukuman kebiri ditinjau dari hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan.⁹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁰

Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus ditelusuri oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah, agar

⁹Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

¹⁰*Ibid.*, halaman 43

mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹²

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kewahyuan dan data sekunder. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dkk, *Op Cit.*, halaman 19.

¹² *Ibid.*

undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder maka alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library researc*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh penulis akan analisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum

Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan kajiannya masing-masing, selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data, metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan penjelasan data dan analisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum

Telaah mengenai hukum dapat dipahami sebagai segala aturan yang hidup dan berlaku di masyarakat dalam yuridiksinya serta memiliki sanksi bagi setiap orang yang melanggar aturan tersebut.

Kajian terhadap hukum juga dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan. Diantara pandangan-pandangan itu diuraikan sebagai berikut:

1. Kajian Normatif

Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif sifatnya prespektif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian-kajian normatif terhadap hukum antara lain: Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Tata Negara Positif. Dengan perkataan lain, kajian normatif mengkaji *law in books*. Kajian normatif dunianya adalah *das sollen* (apa yang seharusnya).¹³

2. Kajian Filosofis

Kajian filosofis merupakan kajian yang memandang hukum sebagai seperangkat nilai ideal, yang seyogianya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum dengan perkataan lain, kajian filsafat hukum itu mengkaji *law in ideas*.¹⁴

¹³Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 1.

¹⁴*Ibid.*

3. Kajian Empiris

Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.

Kajian ini bersifat deskriptif. Kajian-kajian empiris antara lain: sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum. Dengan perkataan lain, kajian empiris mengkaji *law in action*. Dengan demikian, kajian empiris dunianya adalah *das sein* (apa kenyataannya).¹⁵

B. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pompe, membandingkan hukum pidana dengan hukum tata negara, hukum perdata, dan bidang hukum lainnya, memberi pengertian sederhana terhadap hukum pidana sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit-banyaknya bersifat umum yang terdiri dari keadaan konkret, abstrak, dan aturan-aturan. Pengertian hukum pidana menurut pompe terlalu simir. Demikian pula halnya dengan pengertian hukum pidana oleh Mezger sebagaimana yang dikutip oleh Sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁶

Defenisi hukum pidana menurut Simons adalah semuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana bagi barang siapa tidak mentaatinya.¹⁷ Hukum pidana

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 15.

¹⁷ Suharto RM. 1993. *Hukum Pidna Materiil*. Jakarta: Sinar Grafik, halaman 4.

diartikan sebagai hukum yang mengatur pelanggaran terhadap undang-undang, pelanggaran, dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana tertentu.

Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan.¹⁸

Pakar hukum lain yaitu Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga berseifat melawa hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.¹⁹
- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.²⁰

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.²¹

Pengertian hukum pidana yang lebih luas, dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum

¹⁸Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 6.

¹⁹*Ibid.*, halaman 5.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.²²

Penulis sendiri mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Pengertian yang demikian meliputi baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.²³

Dapat disimpulkan pula bahwa pengertian hukum pidana secara luas meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, sedangkan pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya mencakup hukum pidana materil. Dalam percakapan sehari-hari maupun dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum, istilah 'hukum pidana' yang dimaksud adalah hukum pidana materil, sementara untuk menyebut hukum pidana formil biasanya dikenal dengan istilah 'hukum acara pidana'.²⁴

2. Pidana dan Pemidanaan

Suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang

²²Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 16.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*, halaman 17.

yang bersalah. Demikian Simons mendefinisikan pidana dalam *leerboek*-nya. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Van Hamel yang menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum terhadap seorang pelanggar hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²⁵

Muladi dan Bara Nawawi Arief dalam Dwija Priyatno mengemukakan, tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, diantaranya adalah menurut Hulsman, hakikatnya pidana adalah “menyerukan untuk tetap tertib” (*tot de orden person*). Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeïnvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. Selanjutnya menurut Binsbergen, ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan untuk taat atau penunjukkan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana (*een terechwijzing door de overheid gegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut menurutnya adalah tingkah laku si pembuat itu tak dapat diterima, baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeen schap, also m het behoud van de dader zelf*).²⁶

²⁵*Ibid.*, halaman 36.

²⁶Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 21-22.

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaran mengenai pembedaan. Dalam hal ini, Perkataan pembedaan sinonim dengan istilah 'penghukuman'. Penghukuman sendiri berasal dari kata 'hukum', sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa pembedaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pembedaan diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana.²⁸

Dalam arti yang lebih luas tentang pidana dan pembedaan ada ilmu hukum yang disebut hukum penitensia. Hukum penitensier atau lebih tepat hukum penitensia, dewasa ini merupakan suatu mata kuliah tersendiri dari asas-asas hukum pidana. Ilmu pengetahuan di bidang ini semakin mengemuka karena memuat tentang pidana dan pembedaan dalam arti luas sebagai suatu pemutihan

²⁷*Ibid.*, halaman 33.

²⁸*Ibid.*

(sanksi) terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (akhir-akhir ini termasuk badan hukum/korporasi sebagai subjek).²⁹

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

3. Tujuan Pemidanaan

Sue Titus Reid dalam M. Sholehuddin mengajukan empat filsafat pemidanaan yang digunakan untuk membenarkan atau menjustifikasi pemidanaan, yaitu rehabilitasi, inkapasitas, pencegahan, dan retribusi. Sebagai catatan, reid menggunakan konsep filsafat pemidanaan dalam arti yang sama dengan tujuan pemidanaan, tetapi pada elaborasi berikutnya dikatakan sebagai tujuan pemidanaan. Terbukti dari pernyataannya sebagai "*four basic punishment philosophies are used to justify sentencing, rehabilitation, incapacitation, deterrence, and retribution*". M. Sholehuddin menyatakan tampak dalam pernyataan Reid di atas menyatakan bahwa konsep *rehabilitation, incapacitation, deterrence, dan retribution* adalah empat filsafat pemidanaan. Padahal keempat konsep tersebut termasuk dalam kategori tujuan pemidanaan.³⁰

Tujuan pemidanaan atau bisa juga disebut tujuan penjatuhan pidana kepada mereka yang melakukan tindak pidana, seperti halnya pendefenisian yang dapat berbeda-beda terhadap sesuatu hal menurut berbagai kalangan, demikian juga mengenai tujuan pemidanaan dapat diketemukan berbagai penamaan yang

²⁹S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean. 1997. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, halaman 1.

³⁰Marlina, *Op. Cit.*, halaman 37.

dikemukakan sesuai dengan persepsi tertentu. Walaupun dikemukakan menurut persepsi tertentu oleh masing-masing penulis atau pakar, namun sebenarnya dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya hal-hal yang dikemukakan tidak jauh berbeda.³¹

Kajian terhadap tujuan pidanaaan tidak akan terlepas dari pemahaman terhadap eksistensi dari sanksi pidana dalam menekan angka kejahatan. Oleh karena itu tujuan pidanaaan dapat dikategorikann atau dikelompokkan menjadi beberapa teori yaitu:

a. Teori pembalasan (*retributive*)

Teori pembalasan atau teori absolut atau bisa juga disebut teori retributif, mendasarkan penjatuhan pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Selanjtnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Teori ini memiliki dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*), yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.³²

Teori retributif dalam tujuan pidanaaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*morally justified*” (pembenaran secara moral) karena plekau kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya.

³¹S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Op. Cit.*, halaman 22.

³²Marlina, *Op. Cit.*,m halaman 41.

Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.³³

Teori retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.³⁴

b. Teori Tujuan (*relative*)

Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakkan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara *apriori*. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan.³⁵

Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan. Prevensi umum mencegah terjadinya

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*, halaman 42.

³⁵Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 39.

kejahatan oleh Von Feuerbach dikenal dengan istilah teori *psychologischezwang* atau paksaan psikologis. Artinya, adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat. Oleh karena itu menurut Von Feuerbach sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan nilai orang untuk berbuat jahat.³⁶

Th. W. Van Veen dalam disertasinya dengan judul “*Generale Preventie*” menyatakan ada tiga fungsi pencegahan umum. Pertama, menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, terutama dalam perumusan perbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap penguasa umum. Kedua, menjaga atau menegakkan norma hukum. Ketiga, membentuk norma untuk menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan.³⁷

Prevensi khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Menurut Van Hamel sebagai penganut teori relatif berupa prevensi khusus bersama-sama dengan Frank Von Liszt, pidana bertujuan untuk menakutkan atau memperbaiki atau menyenyapkan jika tidak bisa lagi diperbaiki.³⁸

c. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan apa yang dikemukakan teori pembalasan dengan teori pencegahan, yang dalam perkembangan selanjutnya mengalami berbagai modifikasi tertentu.

³⁶*Ibid.*, halaman 40.

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*, halaman 41.

Penulis yang pertama kali mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi. Teorinya disebut teori gabungan, karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.³⁹

Penganut teori gabungan yang lebih menitik beratkan perlindungan masyarakat dari pada pembalasan adalah Simons. Menurutnya, prevensi umum terletak pada pidana yang diancamkan, dan subsider sifat dari pidana terhadap pelaku prevensi khusus, menakutkan, memperbaiki, dan melenyapkan.⁴⁰

d. Teori Pembinaan atau Perawatan (*Treatment*)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁴¹

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang

³⁹S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Op. Cit.*, halaman 32-33.

⁴⁰Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 42.

⁴¹Marlina, *Op. Cit.*,m halaman 59.

menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk re-sosialisasi dan perbaikan si pelaku.⁴²

4. Sistem Pidana

Pengertian sistem pidana dapat mencakup pengertian yang sangat luas. L. H. C. Hulsman pernah mengemukakan, bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁴³

Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.⁴⁴

⁴²*Ibid.*, halaman 60.

⁴³Barda Nawawi Arief. 2011. *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 119.

⁴⁴*Ibid.*

C. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan pada dasarnya berbentuk sebuah perbuatan yang memiliki sifat menyiksa dengan ditujukan pada seseorang atau sekelompok orang. Bentuk dari kekerasan sendiri ada berbagai macam dan objek dari kekerasan terhadap individu juga tidak hanya menitik beratkan pada fisik saja tapi juga bisa menyasar psikis seseorang.

Kekerasan terhadap anak adalah bentuk perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.⁴⁵

D. Hukum Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada pasal 1 butir 2 berbunyi: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang

⁴⁵Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak, Op. Cit*, halaman 70.

pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁴⁶

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap anak memperoleh seluruh haknya atau tidak dirugikan haknya. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh serta mampu menjadi generasi penerus bangsa.⁴⁷

Pemahaman perlindungan anak jika disinkronkan dengan hukum maka dapat dipahami bahwa hukum perlindungan anak membahas tentang aturan-aturan yang menjelaskan tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan terhadap anak dan apa saja yang boleh dilakukan oleh anak dan yang tidak boleh dilakukan oleh anak hingga sanksi yang dapat dijatuhkan jika seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam hukum positif yang mengatur tentang perlindungan anak.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.⁴⁸

⁴⁶*Ibid.*, halaman 26.

⁴⁷*Ibid.*, halaman 27.

⁴⁸*Ibid.*, halaman 44.

E. Kebiri Kimia (*Chemical Castration*)

Dalam penelitian yang dimaksud dengan kebiru kimia merupakan proses penghilangan fungsi alat kelamin pada pria. Dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang. Pengebirian kimia dilakukan dengan menggunakan obat anti androgen untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang.⁴⁹

⁴⁹Krismiarsi. "Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana". Dalam Jurnal *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol 4 No.1. November 2018, halaman 99.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukuman Kebiri Kimia dalam Sistem Pidana Indonesia

Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan Belanda di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang telah mencapai tahap dimana kebutuhan masyarakat terhadap produk hukum pidana harus diperbaharui. Sebab, faktanya kejahatan yang terjadi di Indonesia terus berkembang, mulai dari bentuknya, alasan pelaku melakukan kejahatan, hingga akibat yang timbul dari kejahatan yang terjadi. Pembaruan hukum yang secara spesifiknya pada hukum pidana sangat dibutuhkan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, keadaan dan perkembangan hidup berbangsa dan bernegara serta perkembangan teknologi. Kemudian sejalan dengan itu semua tujuan dari pidana sendiri juga harus disesuaikan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar, dan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia.

Telaah tentang hukum pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang hakikat hukum itu sendiri. Karena hukum positif yang berlaku di suatu negara terlahir dari sebuah norma yang hidup di masyarakat dan akibat dari kebutuhan kehidupan bermasyarakat akan suatu aturan yang diakui, dipatuhi, dan ditegakkan bersama. Beberapa negara dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda, memiliki cara tersendiri dalam melihat hukum, seperti Belanda dalam bahasanya mengatakan hukum sebagai *recht* artinya Undang-undang atau hukuman, sedangkan dalam bahasa Inggris hukum adalah *law*. *Recht* atau hukum dalam bahasa Belanda berangkat dari konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan

menentang absolutisme sehingga sifatnya *revolusioner*, sedangkan *law* atau hukum dalam bahasa Inggris berangkat dari *rule of law* yang berkembang secara *evolusioner*. Hal ini tampak dari isi atau kriterianya masing-masing, bahwa *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum *continental* yang disebut *civil law* dan berkarateristik administratif, sedangkan *rule of law* bertumpu atas hukum yang disebut *common law* yang berkarakteristik *judicial*.⁵⁰ Hukum dalam pandangan syariat Islam, bahwa hukum itu merupakan bagian dari syariat, karenanya syariat itu lebih dari sekadar hukum dalam arti modern, yang mencakup seluruh aktivitas manusia.⁵¹ Dari beberapa pandangan hukum di atas, dapat dipahami bahwa hukum hidup di masyarakat dan terus berkembang demi memberikan kepastian dan sekaligus memeberikan keadilan bagi setiap lapisan masyarakat.

Bergeraknya hukum dapat diamati dalam kehidupan masyarakat, maka untuk melihat bergerakinya hukum haruslah berada di tengah pergaulan hidup di masyarakat, di sanalah wujud hukum dapat diamati dengan rasio atau perasaan. Hukum bekerja dalam kehidupan sosial, semakin majemuk masyarakat semakin kompleks pula hukum dan bekerjanyaupun semakin luas cakrawalanya. Di dalam pergaulan hidup senantiasa terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda antara seorang yang satu dengan seorang lainnya, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut, jangan sampai ada kepentingan yang diabaikan, sehingga dalam penjagaan kepentingan tersebut

⁵⁰M. Agus Santoso. 2012. *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 79.

⁵¹*Ibid.*, halaman 80.

terpaksa mencari jalan penengah, kemudian dicari kompromi yang adil dan bijaksana.⁵²

Hukum dihadirkan untuk menciptakan keteraturan dengan mencegah atau mengatasi segala bentuk kekacauan. Adanya interdependensi (hakikat sosial) mendorong manusia untuk melakukan interelasi di antara sesamanya guna merealisasikan kepentingan atas dasar motif eksistensialnya masing-masing (hakikat individual). Interelasi dengan latar belakang interdependensi ini memaksa manusia-masnesia yang saling bertemu untuk melakukan *bargaining* di antara mereka demi saling terpenuhinya kepentingan eksistensial masing-masing, dan proses *bargaining* yang terjadi ini tidak lain adalah proses tawar-menawar di antara kepentingan-kepentingan yang saling berhadapan.⁵³

Fungsi dari hukum yaitu menciptakan norma *equality* ini, yaitu dengan mengatur kepentingan-kepentingan yang saling berhadapan agar dapat bertemu secara seimbang, dan agar proses *bargaining* atas kepentingan-kepentingan tersebut juga berjalan seimbang. Secara lebih dalam lagi, proses penyeimbangan kepentingan ini dilakukan mula-mula dengan cara penciptaan norma hak dan kewajiban atas kepentingan yang berhadapan tersebut, untuk kemudian diciptakan norma penyeimbangan atas hak dan kewajiban yang ada itu. Oleh karena itu, pada hakikatnya secara sederhana hukum tidak lain adalah pengaturan tentang hak dan kewajiban setiap individu manusia sebagai bagian dari suatu tatanan sosial masyarakat.⁵⁴

⁵²*Ibid.*

⁵³Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk. 2016. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 45.

⁵⁴*Ibid.*

Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman, dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat.⁵⁵ Rasa keadilan dalam hukum akan tampak ketika hukum dapat menjadi pelindung dari hak-hak yang ada dan mengembalikan keadaan dimana hak-hak telah terlanggar.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.⁵⁶ Dalam eksistensinya memberikan rasa keadilan, maka hukum harus terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan ini dapat berupa perubahan terhadap hukum itu sendiri. Perubahan hukum yang dilaksanakan baik melalui konsep masyarakat berubah dulu baru hukum datang untuk megaturnya, maupun yang dilaksanakan melalui konsep *law as tool social engineering* mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang bersumber

⁵⁵Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 6.

⁵⁶Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, *Op.Cit.*, halaman 91.

pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Perubahan hukum yang dilaksanakan itu harus memerhatikan dengan sungguh-sungguh tentang kemajemukan tata hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, mampu menjamin kepastian hukum, dapat mengayomi masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran. Oleh karena, perubahan hukum itu hendaknya dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi lembaga-lembaga hukum, peraturan-peraturan hukum dan juga harus memerhatikan kesadaran hukum masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan secara terus-menerus terhadap semua aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, serta segenap peraturan hukum yang diskriminatif.⁵⁷

Dalam kaitan ini, Ismail Saleh mengemukakan bahwa dalam rangka pembaruan dan pembangunan hukum nasional, ada tiga dimensi yang harus dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Dimensi Pemeliharaan

Yaitu suatu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang. Sebagian besar hukum kolonial masih berlaku, karena negara Indonesia belum dapat menciptakan suatu hukum nasional sendiri. Dalam melaksanakan hukum kolonial itu, hendaknya aparat penegak hukum tidak berpegang kepada pasal-pasal yang mati, tetapi harus berpijak pada situasi dan kondisi yang sudah berubah.⁵⁸

Dimensi pemeliharaan bertujuan untuk mencegah timbulnya kekosongan hukum, dan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Aturan

⁵⁷Abdul Manan, *Op.Cit.*, halaman 13.

⁵⁸*Ibid.*, halaman 14.

Peralihan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945. Upaya pembaruan hukum dalam dimensi “*pemeliharaan*” tetap beorientasi kepada kemaslahatan bersama.⁵⁹

2. Dimensi Pembaruan

Dimensi ini adalah suatu dimensi yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan nasional. Mengenai hal ini dianut kebijaksanaan bahwa pembangunan hukum nasional di samping pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru akan dilakukan pula usaha menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sehingga sesuai dengan kebutuhan baru di bidang-bidang bersangkutan. Dalam mengubah suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu dibongkar secara keseluruhan, tetapi cukup bagian-bagian yang tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang.⁶⁰

3. Dimensi Penciptaan

Dimensi ini juga disebut dengan dimensi kreativitas. Perkembangan yang pesat disegala bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak yang cukup besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bidang ekonomi yang melahirkan berbagai gagasan baru, lembaga-lembaga baru yang memerlukan peraturan baru pula. Dalam dimensi ini, diciptakan suatu perangkat peraturan baru yang sebelumnya memang belum pernah ada, tetapi diperlukan untuk kesejahteraan bangsa.⁶¹

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*, halaman 15

Pembaharuan hukum pidana juga menjadi suatu upaya dalam pembangunan hukum nasional. Bentuk perkembangan untuk meninggalkan KUHP warisan dari Belanda telah banyak dilakukan, dari mulai pembentukan Undang-undang yang bersifat khusus di luar KUHP hingga adanya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Produk-produk hukum ini menjadi tanggung jawab kita untuk menjunjung tinggi proses dalam mengembangkan kualitas negara dalam memberantas tindak pidana. Hakikatnya dari suatu perkembangan yang terjadi dalam hukum pidana ialah untuk menekan angka kejahatan serta mencegah terjadinya kembali kejahatan itu.

Hukum pidana terlahir memiliki tujuannya sendiri, terdapat dua pandangan yang berbeda tentang tujuan dari keberadaan hukum pidana. Menurut pandangan yang pertama, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Merupakan suatu realitas bahwa dalam masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan.⁶²

Menurut pandangan yang kedua, tujuan hukum pidana adalah melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Pandangan ini didasarkan pada suatu titik tolak bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan, sehingga diadakannya hukum pidana justru untuk membatasi kekuasaan penguasa.⁶³

Perkembangan hukum pidana yang terus berjalan dalam sistem pemidanaan baik itu pada hukum materiil, hukum formil, dan peraturan

⁶²Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 12.

⁶³*Ibid.*, halaman 13

pelaksanaan hukuman atau hukum pelaksanaan pidana merupakan bentuk kebijakan hukum pidana dalam memenuhi kebutuhan pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Era reoformasi ini, ada tiga faktor tatanan hukum pidana positif yang mendesak harus segera diperbarui. Pertama, hukum pidana positif untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sebagian tatanan hukum pidana positif merupakan produk hukum peninggalan kolonial Belanda. Misalnya, pada hukum pidana materiil seperti KUHP. Ketentuan undang-undang ini kurang memiliki relevansi sosial dengan situasi dan kondisi sosial yang diaturnya. Ini disebabkan perubahan sosial di Indonesia dewasa ini adalah perubahan radikal meliputi seluruh kehidupan masyarakat. Kedua, sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak sejalan lagi dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, kemandirian, HAM, dan demokrasi. Ketiga, penerapan ketentuan hukum pidana positif menimbulkan ketidakadilan terhadap rakyat, khususnya para aktivis politik, HAM, dan kehidupan demokrasi di negeri ini.⁶⁴

Reformasi hukum pidana harus bisa mengacu kepada kebijakan hukum pidana supaya sinergi dengan kepentingan penegakkan hukum. Kebijakan itu meliputi tentang apa saja yang dapat dikriminalisasikan di dalam undang-undang pidana agar tidak menimbulkan penentangan keras dari masyarakat luas. Undang-

⁶⁴Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 8

undang pidana itu bakal dilaksanakan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum itu sendiri.⁶⁵

Pembaruan hukum pidana sendiri harus memperhatikan hal-hal tertentu. Salah satu hal yang harus diperhatikan ialah tujuan pemidanaan. Pernyataan tujuan dari pemidanaan di Indonesia memang belum ada secara spesifik dituangkan dalam suatu regulasi yang berlaku. Akibat dari keadaan ini, banyak pemahaman yang tidak menetap tentang suatu kedudukan hukum pidana yang diberlakukan dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Konsep ini harus dipahami dengan sebaik mungkin karena keadilan yang akan diberikan bukan hanya kepada korban akan tetapi kepada pelaku dan seluruh masyarakat.

Tujuan pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dalam pemidanaan perlu dirumuskan sebab Undang-undang merupakan suatu (sistem) hukum yang bertujuan (*purposive system*). Filsafat dalam pemidanaan berkaitan dengan pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum pidana dan memiliki tujuan yang dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana (filsafat pemidanaan). Filsafat pemidanaan berkaitan dengan alasan pembenar (*justification*) adanya sanksi pidana yaitu pembalasan, kemanfaatan (utilitas), dan pemabalasan yang bertujuan/gabungan.⁶⁶

Sistem pemidanaan dua jalur atau *double track system* telah dikenalkan pada konsep hukum pidana dalam pembaruan. Penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana berupa sanksi pidana akan dibarengi dengan tindakan (*treatment*). Walaupun belum dinyatakan secara eksplisit dalam hukum positif

⁶⁵*Ibid.*, halaman 9

⁶⁶Syamsul fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Prespektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadila*, Jakarta: Setara Press, halaman 96

akan tetapi konsep dua jalur ini telah dianut dalam beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu undang-undang yang menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*). Adanya hukuman berupa kebiri kimia dalam undang-undang tersebut bukanlah sebagai pidana pokok ataupun pidana tambahan akan tetapi kedudukan pidana kebiri kimia adalah sebagai tindakan.

Hukuman berupa kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk tindakan yang dilakukan kepada pelaku untuk memperbaikinya. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang.⁶⁷ Jadi, sanksi itu sendiri tidak selalu berkonotasi negatif. Sedangkan tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik, mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit, dan lainnya.⁶⁸

Ketentuan penjatuhan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam dalam Pasal 81 ayat (7) yang telah direvisi dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5). Pada intinya seseorang dapat dikenakan hukuman

⁶⁷Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 202.

⁶⁸*Ibid.*

tindakan berupa kebiri kimia berdasarkan dari pelaku seorang residivis dan akibat dari perbuatannya.

Lengkapnya pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam ahal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dijatuhi hukuman berupaka tindakan kebiri kimia hanya jika terjadi persetujuan. Hal ini terlihat jelas pada pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi, “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)”. Terlihat jelas bahwa Pasal tersebut merujuk kembali ke Pasal 76 D Undang0undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Kedudukan hukuman kebiri kimia dalam sistem pidanaan di Indonesia ialah sebagai tindakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Namun jika merujuk kepada pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman, maka tidak ditemukan adanya tindakan dalam Pasal tersebut. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP di bagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Bentuk-bentuk pidana pokok, yaitu berupa pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana

tutupan. Kemudian bentuk-bentuk pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁶⁹

Sanksi tindakan merupakan sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.⁷⁰ Hal ini tercantum dalam Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP. Kemudian, berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan perawatan di suatu lembaga, serta lain sebagainya.⁷¹ Hukuman kebiri kimia juga termasuk ke dalam sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP, walaupun akibat dari kebiri kimia yang dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih jadi perdebatan.

Sifat dari kebiri kimia yang mengandung efek penyiksaan secara lahiriah menjadi objek perdebatan, karena proses dari kastrasi kimia ini dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Kemudian dampak bagi mereka yang dikenakan kebiri kimia menimbulkan efek negatif, berupa penuaan dini pada tubuh, mengurangi kepadatan tulang sehingga resiko tulang keropos atau *osteoporosis* meningkat, mengurangi massa otot yang memperbesar kesempatan

⁶⁹Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 193.

⁷⁰*Ibid.*, halaman 194.

⁷¹*Ibid.*

tubuh menumpuk lemak, dan kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.⁷²

Hakikatnya sebuah sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat deterinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasinya nonpenderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.⁷³ Filosofi dari sanksi tindakan tidak memperkenalkan sebuah siksaan badan dan juga tidak sampai merenggut hak fundamental dari pelaku tindak pidana.

Perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan dapat dilihat dari sifat sanksi tersebut. Sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah. Dengan demikian, sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar.⁷⁴

⁷²Krismiarsi. "Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana". Dalam Jurnal *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol 4 No.1. November 2018.

⁷³Mahrus Ali, *Op.cit.*, halaman 203.

⁷⁴*Ibid.*, halaman 204

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, dan merupakan bentuk pernyataan terhadap perbuatan si pelaku. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingannya.⁷⁵

Penjabaran perbedaan sanksi pidana dan tindakan di atas maka dapat dipahami hukuman kebiri kimia sebagai tindakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 sudah tidak berkesinambungan dengan tujuan dari pemberian tindakan itu sendiri. Jika bagian yang harus dirampas dari pelaku ialah hak asasinya berupa hak untuk berkeluarga serta mendapatkan siksaan dari kebiri kimia, maka seharusnya penggolongan kebiri kimia sendiri bukan menjadi kualifikasi sanksi tindakan. Karena jika sifat dari sanksi tindakan pada hukuman kebiri dikombinasi dengan sanksi pidana yang hakikatnya bersifat menyiksa, maka yang menjadi persoalan tujuan dari pemidanaan tersebut tidak sejalan lagi antara memulihkan kondisi pelaku atau untuk memberikan efek jera.

⁷⁵*Ibid.*

B. Relevansi Hukuman Kebiri Kimia dengan Tujuan Pidanaan

Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis.⁷⁶ Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan. Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang lebih terorganisasi dengan baik serta kelompok cendekia di dalamnya, yang pada akhirnya melahirkan negara, makin menegaskan adanya bidang hukum pidana karena negara membutuhkan hukum pidana di samping bidang-bidang hukum lainnya. Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat modern sekarang ini tidaklah mengubah hakikat hukum pidana, melainkan hanya makin menegaskan sifat dan luas bidang hukum pidana. Oleh karenanya, baik untuk masyarakat dahulu kala maupun masyarakat sekarang, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Defenisi ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu peraturam, perbuatan, pelaku, dan pidana.⁷⁷

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran

⁷⁶Frans Maramis, *Op.Cit.*, halaman 1.

⁷⁷*Ibid.*, halaman 2.

terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁷⁸

Wesley Cragg menyatakan bahwa ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern. Pertama, pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. Kedua, pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Tegasnya, ada hubungan erat antara perbuatan pidana dan pemidanaan itu sendiri. *Culpa poena par esto*: hukuman harus setimpal dengan kejahatannya. Ketiga, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana Eropa Barat dan Amerika Utara. Keempat, sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menggunakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Apakah pemidanaan yang diterapkan perlu direformasi menuju kebaikan.⁷⁹

Pengertian hukum pidana dapat dibatasi pada pengertian hukum pidana dalam arti hukum pidana materiil, mengingat yang dibahas berkaitan dengan tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana atau tindakan. Sedangkan pengertian hukum pidana dalam arti hukum pidana formil dan hukum pidana eksekutoriil merupakan bidang hukum pidana lain yang memang terpisah walaupun ketiganya

⁷⁸Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, halaman 451.

⁷⁹*Ibid.*

memiliki hubungan yang erat. Hukum pidana materiil tidak ada artinya jika tidak didukung oleh hukum pidana formil. Hukum pidana formil tidak ada artinya jika tidak didukung oleh hukum pidana eksekutoriil.⁸⁰ Aspek peraturan merupakan aspek yang paling berkembang dalam hukum pidana. Pada masyarakat dahulu kala, peraturan-peraturan itu umumnya tidak tertulis melainkan diwariskan dalam ingatan dan praktik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada masyarakat modern, dikarenakan makin rumitnya hubungan-hubungan dalam masyarakat, dirasakan kebutuhan adanya peraturan-peraturan hukum pidana yang tertulis.⁸¹

Selain dibatasi tiga masalah pokok dan mendasar dalam hukum pidana, pembahasan tentang tujuan pidana/pemidanaan menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini karena perkembangan mutakhir dalam khazanah teori hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana atau tindakan, tetapi juga tujuan pidana atau pemidanaan. Walaupun tujuan hukum pidana tidak ada di dalam KUHP, tetapi hak itu ternyata ada di dalam ilmu hukum pidana pada umumnya diajarkan kepada mahasiswa hukum. Namun karena tidak tercantum secara tegas di dalam KUHP, seringkali tujuan pidana dilupakan, bahkan mungkin “diharamkan” dalam praktik atau putusan pengadilan. Padahal dilihat dari sudut sistem, posisi “tujuan” sangat sentral dan fundamental. Tujuan inilah yang merupakan jiwa dari sistem pemidanaan. Artinya, walaupun tujuan pidana/pemidanaan tidak dirumuskan

⁸⁰Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 5.

⁸¹Frans Maramis, *Op.Cit.*, halaman 2.

secara tegas dalam KUHP, namun pada hakikatnya tujuan pidana merupakan bagian integral dari sistem pidana.⁸²

Secara ideal konseptual, dasar pembedaan atau justifikasi pengenaan atau penjatuhan pidana tidak hanya pada “tindak pidana” sebagai syarat objek dan “kesalahan” sebagai syarat subjektif, tetapi juga pada “tujuan pidana”. Pengenaan pidana bukan sekedar menetapkan; apakah suatu perbuatan itu adalah tindak pidana; apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak; apakah orangnya bersalah atau tidak; dan apakah pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan tujuan pidana.⁸³

Kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana,⁸⁴ sudah dilakukan sejak lama. Pemilihan sanksi pidana sebagai alat untuk menghadapi tindak pidana telah berjalan sebelum ada hukum positif yang mengaturnya dengan konsep yang berbeda-beda. Selain itu, pro dan kontra terhadap penerapan dari sanksi pidana terus terjadi karena satu kelompok berpendapat bahwa untuk mencegah, menanggulangi, dan menghapuskan suatu tindak pidana diperlukan suatu tindakan yang dapat memberikan efek jera dan tindakan itu berupa sanksi pidana. Kemudian pendapat kedua memilih untuk menolak sanksi pidana karena sifatnya yang terlalu kejam untuk diterapkan pada pelaku tindak pidana, ditambah lagi untuk eksistensinya pada zaman sekarang sudah tidak relevan lagi karena ingin meninggalkan kekejaman yang melampaui batas.

⁸²Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 5.

⁸³*Ibid.*, halaman 6.

⁸⁴Marlina, *Op.Cit.*, halaman 27.

Dasar pemikiran lainnya ialah adanya paham *determinisme* yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologis, dan faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu, si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahata merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organis dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.⁸⁵

Gagasan penghapusan pidana dikemukakan oleh Filippo Gramatica, seorang tokoh ekstrem dari aliran “*defense sociale*” yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern. Menurut Gramatica, “ hukum perlindungan sosial” harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.⁸⁶

Pandangan berikutnya yang setuju dengan penanggulangan tindak pidana dengan sanksi pidana adalah Roeslan Saleh. Menurut Roeslan Saleh, pandangan/alam pikiran untuk menghapuskan pidana dan hukum pidana adalah

⁸⁵*Ibid.*, halaman 28.

⁸⁶*Ibid.*, halaman 29.

keliru, karena menurutnya ada tiga alasan masih perlunya pidana dan hukum pidana, yaitu:

1. Perlunya tidaknya hukum pidana tidak terlepas pada persoalan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu, boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat mentaati norma-norma masyarakat.⁸⁷

Sanksi pidana tetap dapat dipertahankan tanpa harus dihapuskan dengan maksud memeberikan prevensi khusus kepada pelaku dan prevensi umum kepada masyarakat luas. Kendati demikian, tetap harus memperhatikan setiap hak dan kewajiban dari korban dan pelaku. Seperti pendapat seorang sarjana bernama Herbert L. Pecker tentang tentang kenapa sanksi pidana harus diadakan karena, sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan

⁸⁷*Ibid.*

penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, dan manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.⁸⁸

Pemahaman pentingnya penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana harus dibarengi dengan tujuan dari pemidanaan agar maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari suatu pentajuhan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat diterima oleh setiap lapisan, mulai dari korban, pelaku, dan juga masyarakat umum.

Tujuan dapat dimaknai sebagai arah, haluan, maksud, atau tuntutan. Untuk memahi tujuan pemidanaan yang terkandung dalam suatu aturan hukum, perlu pemahaman dari ilmu hukum pidana untuk mengkaji dan menjelaskan secara sistematis norma-norma hukum yang sedang berlaku. Tujuan ilmu hukum pidana adalah untuk mengetahui objektifitas dari hukum pidana positif yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Sejak tahun 1972 mengenai tujuan pemidanaan telah menjadi pemikiran perancang undang-undang.⁸⁹ Hal ini terbukti dalam konsep RUUKUHP tahun 2000 mengenai tujuan pemidanaan secara tegas di atur dalam Pasal 50 yang berbunyi:

(1) Pemidanaan bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mencegah norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹Marlina, *Op.Cit.*, halaman 25.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Rumusan dari tujuan pidana yang tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atas memang belum disahkan. Namun, hal tersebut tetap dapat dijadikan tolak ukur terhadap suatu pidana karena faktanya ilmu hukum pidana dalam perkembangannya memang memperhatikan hal-hal tersebut di atas.

Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana telah ditumbuhkan "*law reform*" pada priode abad ke-20 mencakup:

1. Hukum tidak bebas nilai dari asas prikemanusiaan yang bersumber dari hak asasi manusia.
2. Hukum yang harus mengandung unsur peradaban yang semakin maju, bukan hukum yang bersifat barbar baik pada tingkat pembentukan maupun dampaknya.
3. Hukum harus menumbuhkan kesejahteraan bersama yang bersumber dari aspek sosial sebagai pelayan hukum.
4. Tantanan hidup manusia tidak cukup hanya aturan hukum, tetapi juga harus dilengkapi oleh norma moral di lingkungan masyarakat ataupun penguasa.

Tujuan pidana sebagai sasaran pidana dijatuhkan bagi pelaku delik yang secara konseptual dikenal "keseimbangan monodualistik" antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, sehingga akan diperhatikannya aspek perlindungan terhadap masyarakat yaitu "perlindungan pada korban" dan

“pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di masyarakat misalnya pembayaran ganti rugi.”⁹⁰ Sejarah perkembangan hukum pidana terkait dengan tujuan pemidanaan, ada beberapa teori yang mendasari untuk diberlakukannya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

Pertama adalah teori absolut.⁹¹ Disebut teori absolut karena menurut teor ini pidana seharusnya merupakan sesuatu yang mutlak (absolut) menyusul dilakukannya kejahatan.⁹² Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁹³

Pertanyaan yang timbul dari penerapan pidana mengenai sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:

1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta

⁹⁰Syamsul Fatoni, *Op.Cit.*, halaman 57.

⁹¹Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 187.

⁹²Frans Maramis, *Op.Cit.*, halaman 231.

⁹³Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 187.

masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak mengharigai hukum.

2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan apa yang disebut dengan *the grafitly of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan.⁹⁴

Teori absolut dalam perkembangannya mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil (*just desert*) yang didasarkan atas filsafat Kant. Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak fair dari anggota masyarakat lain. Hukuman membatalkan keuntungan itu khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasari oleh teori, yaitu pencegahan dan retribusi.⁹⁵

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*,halaman 190.

Kedua adalah teori relatif.⁹⁶ Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakkan ketertiban masyarakat dan tujuan untuk mencegah kejahatan.⁹⁷ Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.⁹⁸

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andenls, dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).⁹⁹

Ciri-ciri pokok karakteristik teori relatif ini dapat dilihat sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, halaman 39.

⁹⁸Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 190.

⁹⁹Marlina, *Op.Cit.*, halaman 57.

¹⁰⁰Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 191.

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁰¹

Ketiga, adalah teori gabungan.¹⁰² Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik.¹⁰³ Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹⁰⁴

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 15.

¹⁰⁴Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 192.

Konsep dari kebiru kimia dalam hukum pidana yang kedudukannya menjadi tindakan terhadap pelaku tindak pidana, maka relevansi kebiru kimia dengan tujuan pemidanaan sejalan dengan teori gabungan. Selain memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya lagi, juga diberikan perawatan (*treatment*) agar ada upaya perbaikan bagi si pelaku bisa kembali dalam lingkup masyarakat. Pengebirian secara kimiawi yang diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tidaklah dilakukan secara permanen melainkan dengan metode penyuntikan zat anti androgen yang berguna untuk menurunkan libido seseorang. Jadi dengan demikian, pelaku diharapkan bisa mengatur hawa nafsunya terhadap kebutuhan seksualnya dan kedepannya setelah selesai menjalani tindakan kebiru kimia bisa menjadi masyarakat biasa yang terlepas dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Sudut pandang yang berbeda tentang hukuman kebiru kimia dari tujuan pemidanaan, maka dapat dilihat bahwa penjatuhan hukuman kebiru kimia semata-mata sebagai sarana untuk pembalasan. Hukuman kebiru kimia sesuai dengan teori absolut karena seseorang dikenakan kebiru kimia semata-mata karena telah melakukan kejahatan.¹⁰⁵ Sifat hukuman kebiru kimia yang menurunkan libido pelaku, menimbulkan persepektif bahwa hukuman ini tidak bersifat tindakan. Perampasan hak asasi dari pelaku berupa tidak bisanya meneruskan keturunan dan juga diperlakukan secara kejam menjadi alasan terbesar untuk mengelompokkan hukuman kebiru kimia sebagai hukuman yang kejam.

¹⁰⁵Krismiyarsi, "Kebijakan Sanksi Kebiru Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana". Dalam Jurnal *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol 4 No.1. November 2018, halaman 104.

Kendati demikian, walaupun hukuman kebiri kimia terlihat seolah menjadi suatu jenis hukuman yang kejam atau sadis, namun sebenarnya tidak sepadan dengan apa yang harus ditanggung oleh korban akibat dari perbuatan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Para korban telah terampas masa depannya, terkena penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi reproduksi, menerima gangguan jiwa, dan korban meninggal dunia, sehingga kebiri kimia merupakan hukuman yang tepat dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Karena alasan-alasan di atas, maka sudah seawajarnya penjatuhan kebiri kimia dilakukan setelah ada vonis dari hakim dengan cara atau metode yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tetap memperhatikan hak-hak dari setiap pihak termasuk pelaku seperti dibarengi dengan rehabilitasi.

C. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Hukuman Kebiri Kimia di

Indonesia

Penerapan hukuman kebiri kimia yang di atur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, telah berjalan hampir 3 tahun dengan begitu banyak polemik antara pihak yang pro dan kontra. Berkaitan dengan itu, maka hal-hal yang diperdebatkan dalam penerapannya menjadi batu penghambat bagi hukuman kebiri kimia dalam perjalannya hingga saat ini. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan hukuman kebiri kimia yang berkaitan dengan perspektif nilai-nilai yang hidup di masyarakat, antara lain nilai agama, kemudian melalui perspektif hak asasi manusia, dan yang terakhir hubungannya dengan eksekutor dari hukuman kebiri kimia itu sendiri.

1. Hukuman Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.¹⁰⁶ Penegakkan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut,¹⁰⁷ termasuk berkaitan dengan hak asasi yang di miliki masyarakat.

Memahami hak asasi manusia, minimal ada dua kata kunci yang terkandung dalam defenisi hak asasi manusia, yaitu hak dasar yang bersifat kodrati. Tidak diberikan oleh negara (*non-derogable*) dan melekat tak terpisahkan (*unalienable*) dari dan di dalam harkat keberadaan dan esensi manusia itu sendiri.¹⁰⁸ Gagasan mengenai HAM dibangun atas dasar prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya. Manusia memiliki kesetaraan di dalam HAM. Berbagai perbedaan yang melekat pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia menjadi tidak setara, karena walaupun begitu tetaplah ia sebagai manusia. Hal tersebut misalnya tercermin dari prinsip “*equal pay for equal work*” yang dalam UDHR dianggap sebagai hak yang sama atas pekerjaan yang sama. Prinsip tersebut sekaligus juga merupakan HAM.¹⁰⁹

¹⁰⁶Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 5.

¹⁰⁷*Ibid.*, halaman 45.

¹⁰⁸Nikolas Simanjuntak. 2017. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 40.

¹⁰⁹Andrey Sujatmoko. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 11.

Penegakkan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup untuk melaksanakan hukum dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.¹¹⁰

Terkait dengan adanya upaya penegakkan hukum (*law enforcement*) tersebut di atas maka hal ini tidak bisa dilepaskan dengan upaya negara untuk mengakomodir perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsepsi hak asasi manusia yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang terutama dilakukan negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Konsekuensinya disamping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia ada pada pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarai Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan

¹¹⁰Hanafi Arief. "Rekonstruksi Hukum tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Yuridis-Sosiologis PERPPU No.1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)". Dalam Jurnal *Khazanah: Jurnal Stdi Islam dan Humaniora* Vol 14 No.1. Juni 2017, halaman 114.

Budaya. Dalam hukum nasional, Pasal 28 I ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.¹¹¹

Jaminan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang, di lindungi oleh negara melalui konstitusinya. Dengan maksud menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi rakyatnya, membuat suatu batasan terhadap kekuasaan antara penguasa yang dalam hal ini pemerintahan dengan rakyatnya. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).¹¹² Pengaturan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), dan Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Konstitusionalitas, legalitas, hak asasi manusia, dan peradilan yang independen merupakan elemen-elemen negara hukum yang terkait satu sama lain bari terwujudnya otoritas hukum itu sendiri sehingga menjadi prasyarat

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²Muhammad Tahir Azhary. 2003. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media, halaman 92.

terwujudnya proses penegakkan hukum yang *fair*, adil, dan transparan. Fokus utama negara hukum dalam konteks sejarah dan politik menjelang abad ke-19 adalah perlindungan hak-hak individual warga negara terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan negara dan alat-alat negara. Itu sebabnya perlindungan hak sipil dan hak politik warga negara ditempatkan sebagai generasi pertama dalam teori hak asasi manusia sebagaimana juga kecenderungan ideologi negara hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hukum hak-hak sipil dan hak politik, seperti hak diperlakukan sama di depan hukum, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan, bebas dari penahanan sewenang-wenang, dan seterusnya.¹¹³

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka atau terdakwa pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang anatara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, di antaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil.¹¹⁴ Di samping itu, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Adapun kemerdekaan individu atau kebebasan adalah hak setiap orang, yang telah di bawa sejak lahir. *All people are born free.*¹¹⁵ Di antara hak-hak yang diberikan kepada manusia berdasarkan prinsip pengakuan terhadap kemerdekaan dan kebebasan tersebut, terdapat beberapa hak yang berkenaan dengan orang yang tersangkut kasus hukum, dalam kedudukannya selaku saksi, diperiksa, tersidikm tersangka, terdakwa, terpidana, terpunapidana. Misalnya

¹¹³Suparman Marzuki. 2014. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 46.

¹¹⁴Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Faudy. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

¹¹⁵*Ibid.* halaman 2.

hak tersangka untuk didampingi oleh pembela, hak tersangka untuk diberlakukan asas praduga tidak bersalah, dan masih banyak lagi.¹¹⁶

Tujuan diberikan dan dijamin hak bagi tersangka tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapapun, termasuk adil bagi tersangka.¹¹⁷ Hak-hak tersangka pidana sangat penting, untuk dilindungi oleh hukum. Tersangka biasanya adalah merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya dia ditangkap, ditahan, disita barangnya, dan sebagainya. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak yang sangat penting bagi seseorang. Karena itu hukum perlu benar-benar menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang.¹¹⁸

Hukuman kebiri kimia dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Muncul tuduhan dari masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan menerapkan hukuman kebiri. Jaminan konstitusionalitas terhadap hak untuk tidak disiksa yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1). Didasarkan pada prinsip bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) maka jika ada ketentuan peraturan perundang-undangan dibawahnya yang bertentangan dengannya, ketentuan peraturan perundang-

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷*Ibid.*, halaman 3

¹¹⁸*Ibid.*, halaman 7

undangan tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Penerapan hukuman kebiri kimia juga dianggap bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi warga negara dari segala bentuk penyiksaan, penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat martabat manusia. Larangan ini tercantum dalam Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* sebagaimana telah diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) *Convention Against Torture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Punishment (CAT)* sebagaimana telah diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Lebih lanjut dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* sebagaimana telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan

Konvensi tentang Hak-hak Anak bahwa penghukuman badan dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah.

Konsekuensi dari diratifikasi dan diadopsinya ketentuan atau instrumen HAM Internasional tersebut berarti negara Indonesia wajib untuk tunduk dan patuh terhadap Instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi dan Instrumen HAM Internasional yang telah diadopsi.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM juga telah memberikan tanggapannya bahwa Komnas HAM memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu diambilnya langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, Komnas HAM mengingatkan bahwa perkembangan perdaban manuntun agar penghukuman tetap dilakukan dengan manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan siap kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, pemberian hukuman baik cara maupun tujuan tetaplah harus berpedoman pada hak asasi manusia.¹¹⁹

Komnas HAM telah meminta masukan dari berbagai pihak, dan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban, komnas HAM, memberikan pandangan sebagai berikut:

¹¹⁹Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2016. Dalam artikel "*Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual*", halaman 1.

- a. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian, hak tersebut merupakan hak yang bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998.
- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasi sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed consent*) dan hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*).
- c. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminolog menyatakan bahwa sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual juga bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis,

psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia. Dengan demikian, penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan pengebirian (*castration*) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi. Langkah pemberian hukuman melalui pengebirian tidak proporsional untuk menangani masalah dan menjauh dari tujuan yang ingin dicapai.

- d. Perppu (Undang-undang No.17 Tahun 2016) tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No.5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya.¹²⁰

¹²⁰*Ibid.*

Berdasarkan masukan tersebut, maka Komnas HAM menyimpulkan bahwa penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan pengebirian (*castration*) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi.¹²¹

Pemberian pemberatan hukuman pada pelaku kejahatan seksual anak dengan mengebirinya melalui suntikan cairan kimiawi, menunjukkan cara berpikir balas dendam yang merupakan pendekatan hukuman yang sudah lama ditinggalkan. Pendekatan inipun dinilai merupakan pendekatan hukuman yang dilakukan oleh masyarakat primitif dan terkesan *barbarisme*. Penghukuman pembertan hampir tidak memiliki korelasi dengan berkurangnya kejahatan seksual anak. Di banyak negara, hukuman balas dendam menimbulkan banyak protes dari masyarakat dan berbagai organisasi hak asasi manusia. Secara akademik hukuman ini juga tidak memberikan efek pemulihan pada korban. Seorang ahli kriminal Jocalyn. B. Lammdari Yale University, mengatakan bahwa kriminalisasi tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku tindak pidana ini, karena itu diperlukan pola-pola penuntutan yang dapat memberikan rasa terlindungi dan rasa pemuliaan yang dihadiahkan kepada korban kejahatan ini.¹²²

2. Hukuman Kebiri Kimia dalam Perspektif Hukum Islam

Dasar filosofis Negara Republik Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub dalam Sila Pertama Pancasila, Pembukaan Undang-

¹²¹Muhammad Andi Dirgantara dkk. "Analisis Yuridis Kebijakan Pidana Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia". Dalam jurnal *USU Law Journal* Vol 5 No.4. Januari 2017, halaman 125.

¹²²Hanaf Arief. "Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Sekesual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No.1 Tahun 2016 dalam Perspektif Kriminologi Hukum)". Dalam Jurnal *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 14. No.1 Juni 2017. halaman 126.

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin negara untuk berpegang pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dilepaskan dari sila-sila yang lain, keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan oraganis atau suatu kesatuan keseluruhan yang bulat.¹²³ Lebih jelasnya dapat dijabarkan bahwa paham kemanusiaan kiranya dimiliki pula oleh bangsa-bangsa lain tetapi bagi bangsa Indonesia paham kemanusiaan sebagaimana yang dirumuskan dalam sila II itu adalah paham kemanusiaan yang dibimbing oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, tegasnya kemanusiaan sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang dimaksud dengan sila II diliputi dan dijiwai oleh sila I. Begitu pula dengan sila-sila yang lainnya. dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sila II, III, IV, dan sila V pada hakikatnya merupakan penjabaran dan penghayatan sila I.¹²⁴

Menurut pendapat Muladi bahwa untuk memahami perumusan Pancasila secara murni dalam alinea terakhir Pembukaan UUD 1945, hal tersebut harus dilihat dalam kerangka keseluruhan sistem (*wholism*) dalam keseluruhan Pembukaan UUD 1945, yang masing-masing terkait dan saling tergantung satu sama lain (*interrelatedness*) untuk menuju tujuan akhir (*purpose oriented*) yang dicita-citakan, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

¹²³Ujang Charda S. 2018. *Pendidikan Pancasila: Untuk Pendidikan Tinggi*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 132.

¹²⁴*Ibid.*, halaman 133

perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹²⁵

Pancasila yang terdiri dari lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan satu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkuilifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia.¹²⁶

Pendiri bangsa Indonesia sama sekali tidak mencitakan Indonesia sebagai negara “netral agama” atau negara sekuler”. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sarat dengan muatan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar berdirinya negara Indonesia. Karena itu, seyogianya, pemahaman terhadap Pancasila dan UUD 1945 tidak dilepaskan dari kerangka nilai-nilai agama terlebih diseret ke kutub netral agama. Pemahaman semacam ini, selain keliru, juga merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita luhur para pendiri bangsa, juga akan berkahir dengan sia-sia, sebab bangsa Indonesia pada umumnya tidak mungkin bisa dilepaskan dari ajaran-ajaran agama, secara khusus ummat Islam sebagai mayoritas masyarakat di Indonesia tentu sulit untuk bisa dilepaskan dari ajaran-ajaran agama Islam baik secara akidah maupun syariah-Nya.

Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menegaskan bahwa prinsip Ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing

¹²⁵Tukiran Taniredja dkk. 2015. *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila untuk Mahasiswa*. Bandung: Alfabeta, halaman 60.

¹²⁶*Ibid.*

orang Indonesia hendaknya bertuhan tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan yakni dengan tidak “egoisme-agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan. Bung Karno juga mengajak mengamalkan agama, menjalankan agaman, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban, yakni dengan hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad SAW. telah memberi bukti yang cukup tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan tentang menghormati agama-agama lain.¹²⁷

Dengan menyertakan moral ketuhanan sebagai dasar negara, Pancasila memberikan dimensi transdental pada kehidupan politik serta mempertemukan dalam hubungan simbolis antara konsepsi daulat Tuhan dan rakyat. Dengan Pancasila, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan terangkat dari tingkat sekuler ke tingkat moral atau sakral.¹²⁸ Presiden Indonesia ke-6 Republik Indonesia bapak Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang religius, juga bangsa yang menjunjung tinggi, menghormati, dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Karena itu, setiap umat beragamaan hendaknya memahami falsafah Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai ajaran agamanya

¹²⁷*Ibid.*, halaman 62.

¹²⁸Ujang Charda. S, *Op.Cit.*, halaman 134.

masing-masing. Dengan demikian, kita akan menempatkan falsafah negara di posisinya yang wajar. Saya berkeyakinan dengan sedalam-dalamnya, bahwa lima sila di dalam Pancasila itu selaras dengan ajaran agama-agama yang hidup dan berkembang di tanah air. Dengan demikian, kita dapat menghindari adanya perasaan kesenjangan antara meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran agama, serta untuk menerima Pancasila sebagai falsafah negara.¹²⁹

Adanya dasar filosofis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka keyakinan bahwasannya kebutuhan untuk mendasarkan seluruh perundang-undangan dalam konsep dasar moral yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebuah keniscayaan dalam tatanan Negara Republik Indonesia yang tidak dapat ditawar-tawar atas dasar apapun.

Agama Islam sebagai salah satu agama mayoritas di Indonesia pada dasarnya juga melarang hukuman kebiri kimia, dengan beberapa dasar hukum dan juga pendapat Ulama serta pakar hukum.

Ketua Robithoh Ma'ahid al-Islamiy (RMI), asosiasi pondok psantren Nahdlatul Ulama, Reza Ahman Zahid mengatakan wacana menghidupkan kembali hukuman kebiri kepada pelaku perkosaan tidak akan mengubah sikap ulama untuk menentang. Sebab, Islam tidak mengatur soal kebiri. Ketentuan Islam yaitu, melindungi setiap umat manusia untuk memiliki keturunan. Hak yang telah diberikan Tuhan tersebut tidak bisa dihilangkan oleh manusia dengan alasan apapun. Pemerintah memang memiliki otoritas membuat dan memberlakukan

¹²⁹*Ibid.*, halaman 147.

hukum positif atas pelaku kejahatan. Namun penyusunan tersebut tetap harus memperhatikan kaidah hukum agama dan tidak boleh menabraknya.¹³⁰

Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholol Nafis, dasar perlakuan hukuman kebiri atau kastrasi bagi pelaku pedofilia bisa merujuk pada aspek pemberian efek jera bagi pelaku dan memberi rasa takut untuk melakukannya bagi pelaku lain. Tidak semua kejahatan langsung ditentukan hukumnya dalam Islam kecuali pembunuhan dan perzinahan. Maka, hal lainnya bisa dikembalikan pada kebijakan hakim atau pemerintah untuk berijtihad tentang hukuman atas kejahatan itu. Dalam Islam, belum ada pemerintahan Islam yang melakukan kebiri atau kastrasi. Namun, bukan berarti sesuatu yang dilarang. Dari pendekatan pelaku, hukuman kebiri bisa sebagai alternative untuk memberi aspek jera dan mengantisipasi perbuatan tersebut menimpa orang lain. Namun, kebiri bukan menjadi penyelesaian masalah secara utuh karena tetap membutuhkan pendekatan keagamaan bagi pelaku dan korban. Hal ini dikarenakan pedofilia bukan penyakit kelamin atau karena dorongan seksual belaka, tetapi juga berkaitan dengan pikiran dan penyakit kejiwaan. Bisa jadi, organ seksualnya tidak berfungsi, tetapi pikiran kejahatannya tetap ada dan bisa melakukan kejahatan seksual lain dengan organ tubuh lain. Karena itu, solusi lain adalah pemerintah perlu menggiatkan lebih lanjut tentang pendidikan agama,

¹³⁰A. Zaqiah Saudi. 2016. *Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam* (Skripsi) Program Sarjana, Program Sarjana Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, halaman 57.

membrikan lebih baik pendidikan seksualitas dan pendampingan secara psikologis.¹³¹

Berikut ini adalah hadits yang berisikan tentang larangan kebiri, yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْرُضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.

Artinya: Dari 'Abdullah RA dia berkata; Kami pernah berperang bersama Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam melarang kami melakukannya. (HR. Bukhori, no 4615)¹³²

Syekh 'Adil Mathrudi mengungkapkan dalam kitab Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah Al-Syahwat, yang berbunyi:

اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنْ خِصَاءَ بَنِي آدَمَ مَحْرَمٌ وَلَا يَجُوزُ

Artinya: "Para Ulama telah sepakat bahwa kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak boleh."¹³³

Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak diperbolehkan (haram)

¹³¹A. Zaqiah Saudi. 2016. *Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam* (Skripsi) Program Sarjana, Program Sarjana Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, halaman 56.

¹³²*Ibid.*, halaman 54.

¹³³Artikelsiana. 2018. Dalam artikel "Pengertian Hukuman Kebiri dalam Islam, Jenis dan Menurut Para Ahli", halaman 1.

melaksanakan jenis hukuman diluar ketentuan syariah islam tersebut. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab (33): 36, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengankesesatan yang nyata.¹³⁴

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan kaum muslim untuk membuat suatu ketentuan baru apabila sudah ada ketentuan hukum yang telah ada dalam syariat islam. maka dari itu menetapkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual (pedofilia) adalah haram hukumnya.

3. Eksekutor Hukuman Kebiri Kimia

Tanggapan mengenai penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia timbul dari banyak kalangan. Ada yang beranggapan hukuman kebiri kimia diadakan hanya bertujuan untuk balas dendam terhadap pelaku, selain itu ada yang menganggap bahwa penjatuhan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang keji, tidan manusiawi, kejam, menjatuhkan martabat manusia, serta tidak mendidik. Ada juga

¹³⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran. *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*. 2015. Jakarta: AlHuda, halaman 424.

yang beranggapan hukuman ini timbul karena desakan masyarakat agar memberikan efek jera bagi pelaku.

Pihak lain yang tidak kalah penting dalam memberikan tanggapannya terhadap penerapan kebiri kimia ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Tanggapan yang diberikan IDI berupa penolakan untuk menjadi eksekutor dari kebiri kimia. Tentu saja hal ini menjadi penghambat dalam penerapan hukuman tersebut. Dasar utama penolakan dari IDI untuk menjadi eksekutor ialah kode etik kedokteran, yang kedudukannya sebagai rambu-rambu untuk setiap anggotanya dalam menjalankan tugas dan sifatnya mengikat serta wajib dipatuhi. Bagi anggota organisasi yang melanggar ketentuan kode etik, maka akan dikenakan sanksi dari mulai yang ringan hingga sanksi terberat berupa pemecatan. Pertanggungjawaban inilah yang membuat IDI menolak untuk menyuntikkan zat kimia kepada pelaku yang dijatuhkan hukuman kebiri kimia.

Beberapa polemik lain timbul mengenai eksekutor dari kebiri kimia. Ada beberapa opsi yang diajukan dari berbagai pihak terkait siapa yang akan menjadi eksekutor setelah penolakan yang dilakukan oleh IDI. Namun, berbagai opsi tersebut juga masih memiliki kendala karena bertentangan dengan beberapa ketentuan baik dalam hukum pidana maupun dalam kode etik dan peraturan lainnya.

Penolakan yang dinyatakan oleh IDI, sebaiknya dipahami dari berbagai aspek. Melalui kaca mata hukum pidana, pertama dapat dilihat dalam hukum acara pidana siapa saja yang dimaksud sebagai eksekutor. kemudian dari sisi penitensier, relevansi kebiri kimia dengan tujuan pembedaan yang notabennya

kebiri kimia merupakan sebuah tindakan yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dokter bukanlah seorang eksekutor bagi pelaksanaan putusan pengadilan mengenai perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas diatur bahwa jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian dalam undang-undang khusus (*lex specialis*) tidak ada yang secara tegas mengatur mengenai wewenang dokter yang bertindak sebagai eksekutor atas putusan pengadilan pidana. Jika demikian pertanyaan kemudian adalah siapakah pejabat yang memiliki wewenang dan kemampuan untuk melaksanakan tindakan kebiri kimiawi. Wakil Presiden Jusuf Kalla kemudian menyatakan bahwa tindakan kebiri dapat dilaksanakan oleh dokter Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dokter Polisi sesuai dengan penugasannya. Tentu pernyataan ini bertentangan dengan prinsip dalam KUHAP tersebut, karena TNI dan Polisi tidak memiliki fungsi sebagai seorang dokter tidak memiliki fungsi sebagai eksekutor. Dalam hal ini mungkin dapat dipertimbangkan bahwa seorang dokter yang merupakan pegawai negeri sipil pada Kejaksaan dapat dipertimbangkan untuk dapat diberikan jabatan fungsional sebagai jaksa untuk bertindak sebagai eksekutor putusan pengadilan. Tentu hal ini harus kemudian dipertimbangkan bagaimana mekanismenya mengingat bahwa ada perbedaan fungsional antara pegawai negeri sipil pada kejaksaan dengan seorang jaksa, sehingga apabila seorang dokter yang

merupakan pegawai negeri sipil pada kejaksaan hendak menjadi seorang jaksa maka harus mengikuti pendidikan dan ujian jaksa untuk kemudian dapat diangkat menjadi jaksa dan melaksanakan tugas penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹³⁵

Lebih lanjut tujuan dari pembedaan apa yang hendak dicapai dari pemberian tindakan kebiri kimiawi tersebut. Hal ini diakibatkan ketentuan Pasal 81A ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimiawi dilaksanakan paling lama dua tahun setelah menjalankan pidana pokok. Tentu setiap pembentukan undang-undang pidana memiliki tujuan untuk pencegahan tindak pidana (*prevention*) dengan melakukan rehabilitasi dan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pidana pokok untuk pelanggaran pasal tersebut adalah pidana penjara dan/atau denda, sehingga terpidana yang telah menyelesaikan masaumannya di lembaga pemasyarakatan telah dulakukan program rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat sehingga dipandang sebagai manusia yang utuh lagi. Tindakan (*maatregelen*) yang diberikan pasca menjalankan pidana pokok penjara merupakan suatu penderitaan tambahan yang diberikantampa fungsi pembedaan yang jelas. Metode kebiri kimiawi dilakukan dengan menyuntikkan obat kimiawi pada tubuh pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dapat menurunkan level hormon testosteron sehingga menurunkan atau menghilangkan libido pelaku.¹³⁶

Menurut dr. Boyke Dian Nugroho. Spog dan Prof. Dr. Dr Wimpie Pangkahila, SpAnd, FACCS, kebiri kimiawi memiliki dampak yang mengerikan

¹³⁵Vidya Prahassacitta. 2016. "Polemik Penolakan IDI Sebagai Eksekutor Tindakan Kebiri Kimiawi", halaman 1.

¹³⁶*Ibid.*

dimana karena hormon testosteronnya turun atau hilang laki-laki akan tumbuh payudaranya, otot-ototnya akan menjadi lemah, kemudian mudah gemuk dan obesitas, mudah terserang diabetes, tulang keropos, kurang darah, gangguan pembuluh darah dan jantung, gangguan kognitif yang pada akhirnya membuat pelaku kaku seperti robot atau mayat hidup, bahkan bisa menyebabkan meninggal. Hal ini dipandang sebagai bentuk penyiksaan dan hal inilah yang menjadi alasan penolakan IDI untuk mejadi eksekutor tindakan kebiri kimiawi. Melihat efek samping dari tindakan kebiri kimiawi tersebut maka hal ini tidak dapat dipandang sebagai suatu bentuk *treatment* dan rehabilitasi lagi tetapi merupakan bentuk penyiksaan yang dilarang oleh Pasal 7 Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia yang keduanya telah diratifikasi.¹³⁷

Untuk melaksanakan proses kebiri, pemerintah melalui presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dapat memberi perintah atau mandat kepada tenaga kesehatan melalui Dokpol (kedokteran kepolisian) sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa kedokteran kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian. Kebiri

¹³⁷*Ibid.*

merupakan kepentingan tugas kepolisian dalam rangka penegakkan hukum atas putusan yang ditetapkan oleh pengadilan.¹³⁸

Walaupun penjatuhan putusan kebiri berada di atas kewenangan hakim namun sebelum menjatuhkan suatu putusan tidak ada salahnya apabila hakim melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada ahli psikologi dan dokter kesehatan, karena tidak semua kondisi tubuh pelaku cocok terhadap zat suntikan kebiri. Apabila nantiya hukuman kebiri tersebut memang dilaksanakan, negara melalui aparat penegak hukum wajib menghormati hak pelaku sebagai manusia yang bermartabat dengan cara memperhatikan perkembangan kesehatan pelaku, memberikan penyuluhan berupa pemahaman soal perawatan yang wajib diketahui dan dipahami pelaku untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan setelah proses pengebirian.¹³⁹

¹³⁸ Adam Yuriswanto dan Ahmad Mahyani. 2018. "Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual". Dalam *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* Vol 14 No.27. Februari 2018, halaman 38.

¹³⁹ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Kedudukan kebiri kimia di Indonesia ialah sebagai tindakan sesuai dengan penjelasan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2016. Dalam hal ini kebiri kimia yang sifatnya menyiksa dan juga merampas hak asasi dari pelaku diterapkan untuk memberikan perawatan agar pelaku dapat menjadi individu yang lebih baik lagi.
2. Relevansi kebiri kimia melalui perspektif kedudukan hukuman kebiri kimia dalam sistem pemidaan Indonesia yaitu sebagai tindakan bagi pelaku tindak pidana, maka relevansi hukuman kebiri kimia dengan tujuan pemidaan dari segi teorinya dapat dikatakan hukuman ini sejalah dengan teori gabungan dengan menjadikan hukuman kebiri kimia sebagai perawatan (*treatment*).
3. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 yang mengatur tentang kebiri kimia timbul dari pro kontra yang terjadi di masyarakat. Termasuk penggiat HAM dan juga IDI. Sifat dari kebiri kimia yang memberikan siksa kepada pelaku menimbulkan pemahaman bahwa hukuman ini melanggar HAM yang melekat pada pelaku yaitu hak untuk tidak di siksa sesuai dengan Pasal 28G dan Pasal 28I Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian dari pihak IDI menolak menjadi eksekutor kebiri kimia karena jika IDI menerima sama saja mereka mengkhianati kode etik kedokteran.

B. Saran

1. Seharusnya jika kebiri kimia di terapkan di Indonesia maka kedudukannya dalam sistem pidana di Indonesia bukanlah sebagai tindakan. Dikarenakan sifat dan juga efek yang timbul dari penerapan kebiri kimia sendiri sudah tidak sejalan dengan kedudukannya sebagai tindakan akan tetapi lebih tepat sebagai sanksi pidana.
2. Sebaiknya apabila relevansi hukuman kebiri kimia dengan tujuan pidana dalam teori gabungan ingin dicapai sebagai tindakan, maka ketika proses penjatihan hingga pelaksanaannya harus disesuaikan dengan hakikat sebuah tindakan untuk pelaku agar memperbaikinya. Akan tetapi sifatnya yang menyiksa tetap saja tidak dapat dihilangkan.
3. Hendaknya pro dan kontra yang timbul dari penerapan Undang-undang No.17 Tahun 2016 dijadikan tinjauan bagi pemerintah. Salah satunya jika memang pada akhirnya Dokpol yang ditunjuk menjadi eksekutor, maka perlu ada revisi terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian agar pencantuman kewenangan Dokpol menjadi eksekutor kebiri kimia ditambahkan dalam aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andrey Sujatmoko. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakultas Hukum UMSU. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Prima.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama.
- M. Agus Santoso. 2012. *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk. 2016. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Tahir Azhary. 2003. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media.

- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Faudy. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Nikolas Simanjuntak. 2017. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima.
- 2018. *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.
- S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean. 1997. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soerjono Soekoanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto RM. 1993. *Hukum Pidna Materiil*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Suparman Marzuki. 2014. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Syamsul fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Prespektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadila*, Jakarta: Setara Press.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tukiran Taniredja dkk. 2015. *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila untuk Mahasiswa*. Bandung: Alfabeta.
- Ujang Charda S. 2018. *Pendidikan Pancasila: Untuk Pendidikan Tinggi*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran. *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*. 2015. Jakarta: AlHuda.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

A. Zaqiah Saudi. 2016. *Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam* (Skripsi) Program Sarjana, Program Sarjana Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

Adam Yuriswanto dan Ahmad Mahyani. 2018. "Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual". Dalam *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* Vol 14 No.27. Februari 2018.

Angga Kurniawan. 2016. *Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Tinjau dari Tujuan Pemidanaan*. (Skripsi). Program Studi Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Artikelsiana. 2018. Dalam artikel "Pengertian Hukuman Kebiri dalam Islam, Jenis dan Menurut Para Ahli".

Hanafi Arief. "Rekonstruksi Hukum tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Yuridis-Sosiologis PERPPU No.1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)". Dalam *Jurnal Khazanah: Jurnal Stdi Islam dan Humaniora* Vol 14 No.1. Juni 2017.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2016. Dalam artikel "*Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual*".

Krismiarsi. "Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana". Dalam *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol 4 No.1. November 2018.

Muhammad Andi Dirgantara dkk. “Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia”. Dalam jurnal *USU Law Journal* Vol 5 No.4. Januari 2017.

Vidya Prahassacitta. 2016. Dalam artikel “*Polemik Penolakkan IDI Sebagai Eksekutor Tindakan Kebiri Kimiawi*”.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian.

D. Internet

detiknews,"Kronologi Pembunuhan Sadis Oleh 3 Tersangka pada Eno", melalui *news.detik.com*, diakses Jumat 7 Desember 2018, Pukul 02:11 wib.

Liputan 6, "Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu", melalui www.liputan6.com, diakses Jumat 7 Desember 2018, Pukul 02:11 wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TOMY AULYA TARIGAN
NPM : 1506200176
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA
Pembimbing : Dr. SURYA PERDANA, SH., M.HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13/2-15	- Perbaikan Pembahasan Pepsal	/
15/2-19	- Latar belakang Di perbaiki	/
17/2-19	- Menyalin dan buku sebagai	/
19/2-14	- perbaiki fungsi masalah	/
20/2-14	- penyusunan kembali skripsi	/
22/2-19	- RYM dan kelengkapan sinkronkan	/
24/2-19	- Sinkronisasi Pepsal	/
27/2-19	- Analisis di perbaiki dekan	/
6/3-19	- Selesai buku dan file di perbaiki	/

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH; SH., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. SURYA PERDANA, SH., M.HUM)